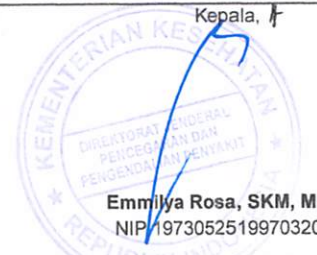




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATANKELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3119/2024
TGL. PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TGL. REVISI/ KE	-
TGL. E FEKT IF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,   Emmilia Rosa, SKM, M.KM NIP.197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN IZIN KLINIK/RS PENYELENGGARA LAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 3. 3. Permenkes No.12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 4. Permenkes Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 64 Tahun 2019 di Kemenkes 5. Perdirjen P2P nomor SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional 6. Edaran Dirjen P2P Nomor SR.03.04/II/2655/2019 tentang Pelaksanaan Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional 7. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005	1. DOKTER 2. PERAWAT 3. FARMASI 4. ADMINKES
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Vaksinasi Internasional	1. Formulir verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan 2. Formulir verifikasi lapangan
PERINGATAN	PENCATATAN OAN PENDATAAN
1. Tidak terlaksanana SOP, berakibat pelayanan terganggu 2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan 2x dalam setahun.	1. Disimpan sebagai data digital/komputer 2. Merupakan turunan proses PENGAWASAN dari proses Bisnis Kekarantinaan Kesehatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN KLINIK/RS PENYELENGGARA LAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

No	KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			
		KEPALA	KASUBAG ADUM	ADMINIKES	TIMKER 4	TIMKER 1	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan usulan dan membuat disposisi untuk melakukan pengecekan dokumen						Permohonan		Lembar Disposisi	
2	Menugaskan untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan izin klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional						ATK, Lembar disposisi, PC	10 Menit	Nota Dinas	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen		Tidak Lengkap		Lengkap		Nota Dinas	15 Menit	Dokumen persyaratan	
4	Membentuk tim verifikasi klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional						Lembar disposisi, nota dinas, Dokumen persyaratan	30 Menit	Surat Tugas	
5	Melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan melibatkan Dinkes Kab/Kota setempat						Surat Tugas, Hasil verifikasi dokumen persyaratan, Formulir verifikasi	Maksimal 7 Hari setelah berkas diterima	Hasil verifikasi lapangan	
6	Melakukan analisa hasil verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi ke Kepala Balai						Hasil Verifikasi Lapangan	60 Menit	Daftar Klinik yang di verifikasi	
7	Melakukan rapat pleno menentukan klinik/RS yang lolos verifikasi dengan melibatkan Dinkes Kab/Kota		Ya				Laporan Hasil Verifikasi Lapangan	60 Menit	Hasil Rapat Pleno	
8	Menerbitkan Surat Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional						Hasil Rapat Pleno	30 Menit	Surat Izin Klinik/RS	
9	Menolak penerbitan Surat Izin Klinik/RS Penyelenggara Layanan Vaksinasi Internasional dan menginformasikan kepada Klinik/RS untuk melengkapi persyaratan yg kurang						Hasil Rapat Pleno	Maksimal 7 Hari Kerja	Surat Penolakan	
10	Melakukan pencatatan dan pelaporan						Hasil Rapat Pleno	60 Menit	Laporan Hasil Rapat Pleno	